BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja Secara Umum

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat pekerja maupun pengusaha sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta tindakan antisipatif apabila terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan dari dibuatnya program K3 adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Pada dasarnya setiap tenaga kerja maupun perusahaan tidak ada yang menghendaki terjadinya kecelakaan. Hal tersebut merupakan naluri yang wajar dan bersifat universal bagi setiap mahkluk hidup di dunia. Namun karena adanya perbedaan status sosial antara tenaga kerja dengan pengusaha sebagai pemberi kerja dalam melakukan hubungan kerja, terutama pada saaat melakukan kontrak perikatan dan hal-hal lain selama berlangsungnya hubungan kerja, maka di perlukan intervensi pemerintah untuk memberikan batas minimal yang harus di penuhi dalam persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Batas minimal atau persyaratan minimal tersebut di tuangkan dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970. Undang-Undang Keselamatan Kerja no 1 Tahun 1970 ini adalalah sebagai undang-undang pokok yang memuat aturan-aturan dasar atau ketentuan umum tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia (Kemenaker RI, 2015).

Menurut ILO, setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Terlebih lagi, 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Angka menunjukkan, biaya manusia dan sosial dari produksi terlalu tinggi. (ILO, 2003).

2.2 Pengertian Kecelakan Kerja

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia dan atau harta benda (Depnaker, 1999).

Kecelakaan kerja (accident) adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusia, merusak hartabenda atau kerugian terhadap proses (Sugandi, 2003).

Kecelakaan Kerja adalah sesuatu yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda, korban jiwa/luka/cacat maupun pencemaran. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi akibat adanya hubungan kerja, (terjadi karena suatu pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan).

Kecelakaan kerja juga dapat didefinisikan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda tentunya hal ini dapat mengakibatkan kerugian jiwa serta kerusakan harta benda.

Dengan demikian menurut definisi tersebut ada 3 hal pokok yang perlu diperhatikan:

a. Kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki
b. Kecelakaan mengakibatkan kerugian jiwa dan kerusakan harta benda
c. Kecelakaan biasanya terjadi akibat adanya kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas tubuh atau struktur.

2.3 Jenis-Jenis Kecelakaan Kerja

Menurut Suma'mur, secara umum kecelakaan kerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Kecelakaan industry (industrial accident) yaitu kecelakaan yang terjadi ditempat kerja karena adanya sumber bahaya atau bahaya kerja.
2. Kecelakaan dalam perjalanan (community accident) yaitu kecelakaan yang terjadi diluar tempat kerja yang berkaitan dengan adanya hubungan kerja.

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), kecelakaan akibat kerja ini diklasifikasikan berdasarkan 4 macam penggolongan, yakni:

a. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan : terjatuh, tertimpa benda, tertumbuk atau terkena benda-benda, terjepit oleh benda, gerakan-gerakan melebihi kemampuan, pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik, kontak bahan-bahan berbahaya atau radiasi.
b. Klasifikasi menurut penyebab
   1) Mesin, misalnya mesin pembangkit tenaga listrik.
   2) Alat angkut: alat angkut darat, udara, dan air.
   3) Peralatan lain misalnya dapur pembakar dan pemanas, instalasi pendingin,alat-alat listrik, dan sebagainya.
   4) Bahan-bahan,zat-zat dan radiasi, misalnya bahan peledak, gas, zat-zat kimia, dan sebagainya.
   5) Lingkungan kerja (diluar bangunan, di dalam bangunan dan di bawah tanah)
c. Klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan: Patah tulang, Dislokasi (keseleo), Regang otot (urat), Memar dan luka dalam yang lain, Amputasi, Luka dipermukaan, Geger dan remuk, Luka bakar, Keracunan-keracunan mendadak, Pengaruh radiasi
d. Klasifikasi menurut letak kelainan atau luka di tubuh: Kepala, Leher, Badan, Anggota atas, Anggota bawah, Banyak tempat, Letak lain yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut.

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecelakaan Kerja

Pada dasarnya kecelakaan kerja adalah apa saja yang tidak direncanakan atau yang tidak diadakan untuk perubahan atau penyimpangan dari apa yang diharapkan, tetapi ada sebab-sebabnya. Sebab-sebab itu perlu diketahui dengan jelas agar usaha keselamatan dan pencegahan dapat diambil, kecelakaan tidak terulang kembali dan kerugian akibat kecelakaan dapat dihindari. Sebab-sebab kecelakaan, dikelompokkan atas: (Husnan, 2000).

1. Sebab Teknis

Menyangkut masalah kekurangan peralatan yang digunakan, mesin-mesin, bahan-bahan serta buruknya lingkungan kerja, penerangan suara kebisingan yang berlebihan dan *maintenance*

2. *Human* (Manusia)

Biasanya disebabkan oleh perilaku para individu seperti: sikap yang ceroboh, tidak hati-hati, tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, mengantuk, pencandu obat bius, atau alkohol. Selanjutnya dapat pula dikelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja, yaitu faktor internal yang berasal dari karyawan itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan (Panggabean, 2002)

1. Faktor internal meliputi dari pada karyawan itu sendiri. Seperti bertindak sembrono, terlalu menggampangkan dan cenderung lalai dalam melakukan tugasnya dan karyawan cenderung malas mengunakan peralatan kesehatan yang sudah disediakan untuk karyawan dari perusahaan.

2. Faktor eksternal mencakup faktor-faktor yang berasal dari lingkungan. Seperti tanah atau medan yang licin, pemeliharan mesin yang tidak baik, kaca jendela tidak dilengkapi dengan tirai, tata letak ruang yang kurang aman, dan adanya peralatan yang rusak sangat berpengaruh dengan keselamatan kerja.

(Budiono, 2003) Ada tiga alasan dasar terjadinya kecelakaan kerja ditempat kerja yaitu: kejadian yang bersifat kebetulan, kondisi yang tidak aman, dan tindakan-tindakan yang tidak aman yang dilakukan oleh pihak karyawan. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya kecelakaan kerja adalah karena kurangnya kontrol yang menimbulkan penyebab dasar yang kemudian menjadi penyebab langsung sehingga menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan kerugian fisik maupun materi.